

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang cukup pesat pada era globalisasi mengakibatkan percepatan aliran informasi kepada masyarakat. Keperluan terhadap informasi telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat, oleh karena itu pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini seakan-akan menuntut semua orang supaya paham dan bisa mengikuti perkembangan teknologi yang tersedia. Teknologi informasi bisa memberikan bantuan dan memberi kemudahan kepada manusia guna mendapatkan informasi berdasarkan beragam sumber dengan cepat, tepat, dan akurat yang kemudian bisa menghemat tenaga, waktu, biaya serta sumber daya (Laudon, 2006: halaman 14). Manfaat yang diterima dari perkembangan teknologi informasi tidak cuma berdampak kepada sektor bisnis namun pula kepada sektor pemerintah seperti kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ataupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pemanfaatan teknologi informasi pada dunia bisnis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persaingan bisnis, khususnya pada aktivitas produksi, pemasaran, kontrak, serta sumber daya manusia. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan meminimalisir terjadinya tindak kecurangan atau *fraud*. Hal tersebut dilihat semakin luas penggunaan informasi teknologi sektor publik diantaranya yakni diwujudkan pemakaian serta pengelolaan *database* pada pengelolaan data keuangan dan non keuangan.

Dalam rangka menciptakan kinerja pemerintah yang memuaskan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pada Modul Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2000 dijelaskan mengenai pemerintah harus selalu melaksanakan beragam upaya perbaikan dengan tujuan guna menambahkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah, satu diantaranya melalui menyempurnakan sistem akuntansi serta

administrasi negara dengan cara keseluruhan. Melalui terdapatnya tuntutan yang makin besar kepada aktualisasi akuntabilitas menjadi implikasi untuk manajemen sektor publik guna mempersembahkan informasi terhadap publik atau masyarakat satu diantaranya yakni informasi akuntansi yang berbentuk seperti laporan keuangan tetapi laporan keuangan bukanlah tujuan akhir atas akuntabilitas publik. Laporan keuangan sektor publik adalah representasi posisi keuangan atas transaksi-transaksi yang dilaksanakan dari sebuah entitas sektor publik. Tujuan dari pelaksanaan laporan keuangan sektor publik yaitu guna mempersembahkan informasi tentang posisi keuangan, kinerja serta arus kas atas sebuah entitas yang nantinya dapat digunakan untuk pengguna pada jumlah skala yang besar untuk menyusun serta melakukan evaluasi terhadap keputusan terkait alokasi sumber daya yang diperlukan dari entitas untuk memperoleh tujuan pada sebuah aktivitasnya. Pemerintah wajib dapat menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan yang benar-benar memiliki kualitas. Pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dideskripsikan mengenai laporan keuangan yang memiliki kualitas tersebut bisa mencukupi karakteristik seperti berikut: relevan, andal, bisa dibandingkan serta bisa dimengerti (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Pada implementasinya didalam pemerintah daerah belum semuanya bisa melakukan penyusunan laporan keuangan serta masih belum bisa mengerti sistem akuntansi yang benar dan sesuai. Demikian pula atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tiap tahunnya diperiksa dan memperoleh penilaian atas auditor pemerintah. Pada kondisi tersebut yang bertindak sebagai auditor Negara Indonesia adalah BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). Bersumber atas Pasal 23 ayat E, F dan G Amandemen UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa guna melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan serta tanggung jawab terkait Keuangan Negara diadakan satu BPK yang independen serta mandiri. Hasil pemeriksaan Keuangan Negara diserahkan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), serta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) berdasarkan pada kewenangan mereka. Hasil pemeriksaan itu kemudian ditindaklanjuti dari lembaga perwakilan sesuai yang ditetapkan Undang-undang. Anggota dari BPK RI dilakukan pemilihan dari DPR melalui memperhatikan pertimbangan DPD

(Dewan Perwakilan Daerah) serta dilakukan peresmian dari Presiden. Pimpinan BPK RI dilakukan pemilihan dari dan oleh anggotanya. BPK memiliki kedudukan pada ibu kota negara serta mempunyai kantor perwakilan pada tiap provinsi.

Audit dalam organisasi sektor publik sudah berubah jadi isu yang krusial untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* yakni tata pemerintahan dengan melaksanakan peran pemerintahan secara baik, bersih serta berwibawa baik dari segi struktur, fungsi, sumber daya manusia, aturan serta yang lainnya. Auditing yakni sebuah investigasi independen atas berbagai kegiatan tertentu. Audit dalam organisasi sektor publik diartikan selaku sebuah proses sistematis dengan objektif guna melaksanakan pengujian keakuratan serta kelengkapan informasi yang disajikan pada sebuah laporan keuangan organisasi sektor publik.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 mengenai BPK pada butir a mendeskripsikan mengenai keuangan negara yakni satu diantara unsur pokok pada penyelenggaraan pemerintah negara serta memiliki peran yang benar-benar krusial untuk menjadikan berwujudnya tujuan negara supaya memperoleh masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera sebagai halnya diamanatkan pada Pembukaan UUD RI Tahun 1945. Pada butir b menjelaskan mengenai guna terwujudnya tujuan negara sebagai halnya dimaksud dalam huruf a, pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara membutuhkan sebuah lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri serta bebas atas korupsi, kolusi juga nepotisme. 3 Hal penting terkait dengan BPK yaitu: kedudukan dan anggota, pelaksana BPK, dan tugas wewenang. Guna menunjang dalam aktualisasi tugasnya, BPK pula mempunyai memiliki wewenang membagikan opini yang dibutuhkan sebab pekerjaannya, melakukan penilaian dan/atau melakukan penetapan atas banyaknya kerugian negara, serta membagikan keterangan ahli pada proses peradilan terkait kerugian negara.

Badan Pemeriksa Keuangan yakni Lembaga negara yang memiliki tugas guna melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara sebagai halnya yang dimaksud pada UUD RI Tahun 1945. Tugas dari BPK yang pertama adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN, BLU (Badan Layanan Umum), BUMD serta

Lembaga ataupun Badan lainnya yang melakukan pengelolaan atas keuangan negara. Tugas yang kedua dari BPK adalah melaporkan hasil pemeriksaannya terhadap lembaga perwakilan pada perihal tersebut yakni DPR, DPD, serta DPRD berdasarkan atas tiap-tiap kewenangan mereka. Setelah itu hasil pemeriksaan itu disampaikan juga pada pemerintah serta pimpinan pihak yang dilakukan pemeriksaan guna dilakukan tindak lanjut. BPK melakukan pemantauan atas aktualisasi tindak lanjut yang dilaksanakan dari pemerintah serta pihak yang dilakukan proses pemeriksaan. Jika pada pemeriksaan didapatkan indikasi unsur tindak pidana, BPK harus melakukan pelaporan atas perihal itu terhadap instansi atau pihak yang mempunyai wewenang berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan. Kemudian, BPK melaksanakan proses penyampaian atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan juga hasil peninjauan tindak lanjut, penyelesaian kerugian negara serta temuan yang terindikasi berisi unsur tindak pidana itu pada IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester). BPK melaksanakan proses penyampaian atas IHPS terhadap Lembaga Perwakilan serta Pemerintah tiga bulan sesudah semester bersangkutan selesai.

Setelah auditor melakukan tugas mengaudit, auditor lalu akan memberikan opini atas hasil audit pada suatu instansi atau perusahaan yang menjadi kliennya tersebut. Opini yang akan diberikan auditor terdiri dari 4 macam, yakni: Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pendapat Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan menolak memberikan pendapat ataupun tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*). Ketika BPK membagikan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berarti Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ataupun bisa dinyatakan Laporan Keuangan tersebut telah disajikan serta diungkapkan dengan relevan, andal, bisa dipercaya serta bisa dapat dibandingkan. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dinamakan Laporan Hasil Pemeriksaan.


BPK telah mengembangkan sistem e-Audit dalam pemeriksaan keuangan negara. BPK RI sudah memiliki *database* mengenai pemeriksaan. Dalam menjadikan efektif *database* harus disambungkan pada *database* yang tersedia di

pihak *auditee* (institusi sektor publik). Penyambung diantara *database* BPK RI serta *auditee* bisa digunakan untuk setidanya pengambilan data (*data sharing*) ataupun tinjauan terhadap aplikasi yang dipunya *auditee*. Konsep elektronik audit ini diinginkan bisa memberi tambahan nilai untuk BPK RI ataupun *auditee*. Untuk pihak BPK RI, implementasi elektronik audit menjadikan efektif proses pemeriksaan pihak BPK RI. Adanya data untuk BPK RI sebelum tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan di lapangan, sehingga pemeriksa BPK RI bisa melaksanakan analisis semakin awal serta semakin komprehensif terhadap data pengujian.


BPK juga mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), SIPTL yakni aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan serta dirancang dari BPK. Terdapatnya SIPTL, data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang sampai sekarang dengan cara manual disampaikan kepada BPK akan dilakukan penggantian oleh elektronik data. Dengan sistem status tindak lanjut atas data yang disampaikan dari entitas bisa diakses serta dilihat secara *real time* serta dapat mengemat biaya yang dikeluarkan negara. Sejak 6 Januari 2017, BPK dengan cara bertahap mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Aplikasi dimanfaatkan guna menyampaikan dokumen informasi penunjang tindak lanjut terkait rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas terdokumentasi dengan baik dan lebih baik. Untuk BPK, aplikasi tersebut diharap bisa menjadikan lebih cepat penentuan status rekomendasi. Lain daripada itu, pemakaian aplikasi tersebut diharap bisa menghasilkan data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang lebih mutakhir, akurat, serta informatif.

Sebuah rekomendasi BPK dikatakan sesuai terhadap rekomendasi jika rekomendasi sudah dilakukan tindak lanjut dengan tuntas serta nyata/fakta dari pejabat yang dilakukan pemeriksaan berdasarkan atas rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan bisa menjadikan lebih baik atas pengelolaan keuangan serta tanggung jawabnya baik negara, daerah, perusahaan atau kepada entitas yang berkepentingan. Rekomendasi yang tidak bisa dilakukan tindak lanjut yaitu rekomendasi yang tidak bisa dilakukan tindak lanjut dengan efisien, efektif serta ekonomis berlandaskan atas pertimbangan pihak profesional BPK

diantaranya yakni perubahan organisasi yang punya pengaruh kepada perubahan peraturan, ataupun kondisi.




Gambar 1. Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sebelum Menggunakan SIPTL



Gambar 2. Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sesudah Menggunakan SIPTL

Dapat disimpulkan bahwa setelah diterapkannya sistem informasi pemantauan tindak lanjut hasil menunjukkan sudah tepat terhadap rekomendasi setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali di tahun 2019 yang mengalami penurunan sebesar 0,7%. Selain itu masih banyaknya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh entitas sehingga menimbulkan permasalahan yang bisa menjadi bahan penelitian oleh peneliti.



sumber: (Direktorat Evaluasi & Pelaporan Pemeriksaan)

Gambar 3. Menjelaskan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut Saat Melakukan *log in*.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena yang diperoleh peneliti pada saat peneliti melakukan kegiatan magang atau *internship* di Kantor BPK RI, terdapat hal yang menarik untuk dievaluasi dan dilakukan penelitian, dimana pihak BPK RI sedang melaksanakan pengembangan pada sistem *database* dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Sistem *database* ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah informan mendapat informasi mengenai opini dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor dari Laporan Hasil Pemeriksaan kepada suatu daerah atau entitas tersebut dengan cara yang sudah komputerisasi dan tidak lagi dengan cara manual yang mengharuskan informan membuka Laporan Hasil Pemeriksaan dengan jumlah halaman yang sangat banyak sehingga dapat menghemat waktu maupun biaya. Dalam mempermudah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK

Friska Ramadanty Sasmito, 2020

**ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TERHADAP EFEKTIVITAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pula mempunyai aplikasi berbasis web yang dilakukan pengembangan atas tujuan guna melakukan pengelolaan data pemantauan tindak lanjut dengan cara *real time*. Aplikasi tersebut diantara Badan Pemeriksa Keuangan terhadap entitas yang dilakukan pemeriksaan atas plikasi tersebut adalah SIPTL. Aplikasi SIPTL merupakan suatu media atau alat sehingga Kemenkumham wajib menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan cepat dan tepat sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan salah satu unit yang ber-*partnership* atau bekerja sama dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal tindaklanjut hasil pemeriksaan. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tindak lanjut dari suatu daerah atau entitas tersebut atas rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan auditor kepada entitas tersebut, apakah sudah lebih efektif dan efisien setelah menggunakan sistem sehingga rekomendasi yang diberikan BPK telah ditindak lanjuti oleh entitas yang diperiksa. Selain itu pada penelitian ini peneliti akan mengevaluasi permasalahan mengenai tindak lanjut suatu entitas terhadap rekomendasi yang masih muncul saat SIPTL telah diterapkan. Contoh permasalahannya yaitu masih banyaknya angka rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh entitas. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada analisa faktor-faktor yang membuat masih adanya entitas yang belum melakukan tindaklanjut bahkan sampai tidak bisa dilakukakannya tindak lanjut dengan metode wawancara dengan pihak Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan pihak Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Kantor BPK RI.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Bersumber atas latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, bisa dirumuskan permasalahan seperti berikut:

- a. Bagaimana tingkat efektivitas dari penerapan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut?
- b. Mengapa masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti entitas dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh entitas?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Bersumber atas fenomena yang sudah dilakukan perumusan diatas, sehingga tujuan yang hendak diperoleh dalam penelitian ini yakni seperti berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan belum ditindaklanjutinya rekomendasi dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh entitas

#### 1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat atas penelitian ini yakni seperti berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa menambahkan wawasan mengenai aplikasi (SIPTL) serta dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) terhadap Efektivitas LHP atas Rekomendasi BPK yang diberikan terhadap suatu entitas.

##### b. Manfaat Praktis

###### 1) Bagi BPK RI

Peneliti berharap hasil penelitian bisa bermanfaat bagi pemerintah khususnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia agar lebih meningkatkan SIPTL sehingga rekomendasi yang dipersembahkan oleh auditor dapat dijalankan oleh suatu entitas dan pihak Badan Pemeriksa Keuangan dapat memantau kegiatan tersebut tanpa harus mendatangi entitas tersebut sehingga aktivitas dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan dapat selesai lebih cepat.

###### 2) Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapakan hasil penelitian bisa memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai bagaimana hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan pihak BPK RI terhadap suatu entitas, rekomendasi apa saja yang diberikan oleh auditor terhadap entitas tersebut untuk melakukan perbaikan, dan dapat menambah minat masyarakat untuk mempelajari sistem informasi akuntansi dan teknologi.